



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id **P E N E T A P A N**

Nomor : 204/Pdt.P/2022/PN Clp

## “DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA”

Pengadilan Negeri Cilacap, yang memeriksa perkara perdata permohonan, telah memberikan Penetapan sebagai berikut dibawah ini, dalam permohonan yang diajukan oleh :

**Elvi Ida Nurana**, lahir di Cilacap pada tanggal 10 September 1979, Agama Islam, Pekerjaan Mengurus Rumah Tangga, beralamat di Jl. Blimbing No. 334 RT 004 RW 001 Kelurahan tambakreja, Kecamatan Cilacap Selatan, Kabupaten Cilacap;  
Selanjutnya disebut sebagai-----**Pemohon**;

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca surat permohonan Pemohon;

Setelah meneliti surat-surat bukti yang diajukan oleh Pemohon;

Setelah mendengar keterangan Pemohon dan saksi-saksi di persidangan;

## TENTANG DUDUK PERKARA

Menimbang, bahwa Pemohon dalam Surat Permohonannya tertanggal 19 Oktober 2022, yang telah didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Cilacap pada tanggal 19 Oktober 2022 dibawah register Nomor : 204/Pdt.P/2022/PN Clp, pada pokoknya telah mengemukakan hal-hal sebagai berikut :

1. Bahwa Pemohon telah melangsungkan perkawinan dengan seseorang yang bernama Deddy Febriyanto pada tanggal 26 Oktober 2006 namun perkawinan tersebut telah putus karena perceraian berdasarkan Akta cerai Nomor : 3862/AC/2022/PA.Clp tertanggal 12 September 2022;
2. Bahwa dari perkawinan tersebut Para Pemohon telah dikaruniai 2 (dua) orang anak yang bernama :
  - a. Michiko Eida Febriyanto, lahir di Cilacap pada tanggal 7 Oktober 2013 berdasarkan Kutipan Akta Kelahiran nomor : 111/TP/2014 yang dikeluarkan oleh Kepala Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Cilacap tertanggal 9 Januari 2014;
  - b. Kenzhie Alvaro Febriyanto, lahir di Cilacap pada tanggal 18 Juli 2016 berdasarkan Kutipan Akta Kelahiran nomor : 3301-LU-14092016-0018 yang dikeluarkan oleh Kepala Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Cilacap tertanggal 14 September 2016;

**Halaman 1 dari 9 Penetapan Nomor : 204/Pdt.P/2022/PN Clp**



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

3. Bahwa Pemohon bermaksud merubah nama Anak-anak Pemohon didalam putusan.mahkamahagung.go.id

Kutipan Akta Kelahiran milik Anak-anak Pemohon sebagai berikut :

- a. Kutipan Akta Kelahiran nomor : 111/TP/2014 yang dikeluarkan oleh Kepala Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Cilacap tertanggal 9 Januari 2014 milik anak Pertama Pemohon yang semula tertulis/tercatat atas nama **Michiko Eida Febriyanto** diubah menjadi **Michiko Eida**;
  - b. Kutipan Akta Kelahiran nomor : 3301-LU-14092016-0018 yang dikeluarkan oleh Kepala Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Cilacap tertanggal 14 September 2016 milik anak Kedua Pemohon yang semula tertulis/tercatat atas nama **Kenzhie Alvaro Febriyanto** diubah menjadi **Kenzhie Alvaro**;
4. Bahwa untuk mengesahkan perubahan nama anak-anak Pemohon yang tertulis/tercatat didalam Akta Kelahiran milik anak-anak Pemohon, maka untuk kepentingan dan Kepastian Hukum memerlukan Penetapan dari Pengadilan Negeri Cilacap.

Berdasarkan hal-hal tersebut diatas, Pemohon mohon kepada Ketua Pengadilan Negeri Cilacap untuk memanggil Pemohon dipersidangan guna diperiksa perihal permohonan Pemohon dan selanjutnya memberikan penetapan yang berisi :

1. Mengabulkan permohonan Pemohon;
2. Menyatakan bahwa :
  - a. Kutipan Akta Kelahiran nomor : 111/TP/2014 yang dikeluarkan oleh Kepala Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Cilacap tertanggal 9 Januari 2014 milik anak Pertama Pemohon yang semula tertulis/tercatat atas nama **Michiko Eida Febriyanto** diubah menjadi **Michiko Eida**;
  - b. Kutipan Akta Kelahiran nomor : 3301-LU-14092016-0018 yang dikeluarkan oleh Kepala Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Cilacap tertanggal 14 September 2016 milik anak Kedua Pemohon yang semula tertulis/tercatat atas nama **Kenzhie Alvaro Febriyanto** diubah menjadi **Kenzhie Alvaro**;
3. Memerintahkan kepada Pemohon untuk melaporkan perihal Perubahan Nama anak-anak Pemohon dalam Kutipan Akta Kelahiran nomor : 111/TP/2014 atas nama Michiko Eida Febriyanto dan Kutipan Akta Kelahiran nomor : 3301-LU-14092016-0018 atas nama Kenzhie Alvaro Febriyanto kepada kantor Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kabupaten Cilacap untuk ditulis dan dicatat mengenai perubahan nama para Pemohon kedalam daftar Akta kelahiran anak para pemohon;
4. Membebaskan seluruh biaya yang timbul dalam permohonan ini kepada Pemohon;

**Halaman 2 dari 9 Penetapan Nomor : 204/Pdt.P/2022/PN Clp**



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

Menimbang, bahwa pada hari sidang yang ditetapkan, Pemohon telah hadir sendiri menghadap di persidangan;

Menimbang, bahwa setelah Surat Permohonan Pemohon dibacakan, Pemohon menyatakan tetap pada permohonannya semula dan tidak ada perubahan atau perbaikan;

Menimbang, bahwa untuk menguatkan dalil-dalil permohonannya tersebut, Pemohon di persidangan telah mengajukan bukti surat, berupa :

1. Fotocopy Kartu Tanda Penduduk NIK : 3301215009790002 atas nama Elvi Ida Nurana, selanjutnya diberi tanda bukti.....**P-1**;
2. Fotocopy Akta Cerai Nomor : 3862/AC/2022/PA.Clp atas nama Elvi Ida Nurana, S.E. dan Deddy Febriyanto, S.T, selanjutnya diberi tanda bukti....**P-2**;
3. Fotocopy Kutipan Akta Kelahiran No. 111/TP/2014 tanggal 9 Januari 2012 atas nama Michiko Eida Febriyanto, selanjutnya diberi tanda bukti.....**P-3**;
4. Fotocopy Kutipan Akta Kelahiran No. 3301-LU-14092016-0018 tanggal 14 September 2016 atas nama Kenzhie Alvaro Febriyanto, selanjutnya diberi tanda bukti..... **P-4**;
5. Fotocopy Kartu Keluarga No. 3301211007090004 atas nama Kepala Keluarga Deddy Febriyanto, selanjutnya diberi tanda bukti.....**P-5**;

Menimbang, bahwa bukti surat **P-1** sampai dengan **P-5** tersebut telah sesuai setelah dicocokkan dengan aslinya serta bukti surat tersebut telah dibubuhi meterai cukup, sehingga memenuhi syarat sebagai bukti surat yang sah;

Menimbang, bahwa selain mengajukan surat-surat bukti tersebut diatas Pemohon juga mengajukan 2 (dua) orang saksi di persidangan yang masing-masing telah memberikan keterangan dibawah sumpah yang pada pokoknya sebagai berikut :

### 1. Saksi Desi Sumarni;

- Bahwa saksi kenal dengan Pemohon karena saksi adalah tetangga Pemohon;
- Bahwa suami Pemohon bernama Deddy Febriyanto;
- Bahwa dari perkawinan Pemohon tersebut telah dilahirkan 2 (dua) orang anak yaitu Michiko Eida Febriyanto dan Kenzhie Alvaro Febriyanto;
- Bahwa sekarang Pemohon dan suami Pemohon sudah bercerai sejak tanggal 12 September 2022 berdasarkan Akta Cerai No. 3862/AC/2022/PA.Clp yang dikeluarkan oleh Pengadilan Agama Cilacap;
- Bahwa Pemohon dan suaminya bercerai setahu saksi penyebabnya karena suami Pemohon sudah pergi entah kemana dan tidak pernah menafkahi Pemohon dan anak-anaknya;

**Halaman 3 dari 9 Penetapan Nomor : 204/Pdt.P/2022/PN Clp**

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Pemohon mengajukan permohonan ini dengan maksud untuk merubah nama Anak-anak Pemohon didalam Kutipan Akta Kelahiran milik Anak-anak Pemohon yaitu Michiko Eida Febriyanto diubah menjadi Michiko Eida dan Kenzhie Alvaro Febriyanto diubah menjadi Kenzhie Alvaro;
- Bahwa alasan Pemohon merubah nama Anak-anak Pemohon karena Pemohon tidak menginginkan ada nama mantan suami Pemohon melekat di nama anak-anak Pemohon;
- Bahwa Michiko Eida Febriyanto dan Michiko Eida adalah orang yang sama;
- Bahwa Kenzhie Alvaro Febriyanto dan Kenzhie Alvaro adalah orang yang sama;

Atas keterangan saksi tersebut, Pemohon membenarkannya;

### 2. Saksi Ita Puji Lestari;

- Bahwa saksi kenal dengan Pemohon karena saksi bertetangga dengan Pemohon;
- Bahwa suami Pemohon bernama Deddy Febriyanto;
- Bahwa dari perkawinan Pemohon tersebut telah dilahirkan 2 (dua) orang anak yang diberi nama Michiko Eida Febriyanto dan Kenzhie Alvaro Febriyanto;
- Bahwa sekarang Pemohon dan suami Pemohon sudah bercerai sejak tanggal 12 September 2022 berdasarkan Akta Cerai No. 3862/AC/2022/PA.Clp yang dikeluarkan oleh Pengadilan Agama Cilacap;
- Bahwa Pemohon dan suaminya bercerai setahu saksi penyebabnya karena suami Pemohon sudah pergi entah kemana dan tidak pernah menafkahi Pemohon dan anak-anaknya;
- Bahwa Pemohon mengajukan permohonan ini dengan maksud untuk merubah nama Anak-anak Pemohon didalam Kutipan Akta Kelahiran milik Anak-anak Pemohon yaitu Michiko Eida Febriyanto diubah menjadi Michiko Eida dan Kenzhie Alvaro Febriyanto diubah menjadi Kenzhie Alvaro;
- Bahwa alasan Pemohon merubah nama Anak-anak Pemohon karena Pemohon tidak menginginkan ada nama mantan suami Pemohon melekat di nama anak-anak Pemohon;
- Bahwa Michiko Eida Febriyanto dan Michiko Eida adalah orang yang sama;
- Bahwa Kenzhie Alvaro Febriyanto dan Kenzhie Alvaro adalah orang yang sama;

Atas keterangan saksi tersebut, Pemohon membenarkannya;

**Halaman 4 dari 9 Penetapan Nomor : 204/Pdt.P/2022/PN Clp**



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id persidangan juga telah didengar keterangan Pemohon yang pada pokoknya sebagaimana surat permohonan;

Menimbang, bahwa selanjutnya Pemohon menyatakan tidak mengajukan hal-hal lainnya lagi melainkan mohon Penetapan;

Menimbang, bahwa untuk menyingkat uraian dalam Penetapan ini, maka segala sesuatu yang telah termuat dalam Berita Acara Persidangan dianggap bagian yang tidak terpisahkan dari penetapan ini;

## TENTANG PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan Permohonan Pemohon adalah sebagaimana terurai di atas;

Menimbang, bahwa Pemohon dalam surat permohonannya telah memohon yang pada pokoknya agar diberikan izin kepada Pemohon untuk merubah nama anak-anak Pemohon yang tercantum pada :

- a. Kutipan Akta Kelahiran Nomor : 111/TP/2014 yang dikeluarkan oleh Kepala Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Cilacap tertanggal 9 Januari 2014 yang semula bernama **Michiko Eida Febriyanto** diubah menjadi **Michiko Eida**;
- b. Kutipan Akta Kelahiran nomor : 3301-LU-14092016-0018 yang dikeluarkan oleh Kepala Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Cilacap tertanggal 14 September 2016 yang semula bernama **Kenzhie Alvaro Febriyanto** diubah menjadi **Kenzhie Alvaro**;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan saksi-saksi dihubungkan dengan bukti surat, diperoleh fakta hukum sebagai berikut :

- Bahwa benar pada tanggal 26 Oktober 2006 Pemohon melangsungkan Perkawinan dengan seseorang yang bernama Deddy Febriyanto dan dari perkawinan Pemohon tersebut dilahirkan 2 (dua) orang anak yang diberi nama **Michiko Eida Febriyanto** dan **Kenzhie Alvaro Febriyanto**;
- Bahwa benar benar berdasarkan berdasarkan Akta cerai Nomor : 3862/AC/2022/PA.Clp tertanggal 12 September 2022 yang dikeluarkan oleh Pengadilan Agama Cilacap pernikahan Pemohon dengan Deddy Febriyanto telah putus karena perceraian;
- Bahwa benar Pemohon bermaksud merubah nama anak - anak Pemohon tersebut yang semula bernama **Michiko Eida Febriyanto** diubah menjadi **Michiko Eida** dan yang semula bernama **Kenzhie Alvaro Febriyanto** diubah menjadi **Kenzhie Alvaro** dengan alasan bahwa Pemohon tidak menginginkan ada nama mantan suami Pemohon melekat di nama anak-anak Pemohon tersebut;

**Halaman 5 dari 9 Penetapan Nomor : 204/Pdt.P/2022/PN Clp**



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id berdasarkan fakta – fakta tersebut diatas Hakim akan mempertimbangkan apakah permohonan pemohon bertentangan dengan ketentuan atau peraturan yang berlaku atau tidak;

Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 52 ayat 1 Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 24 Tahun 2013 tentang perubahan atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan, bahwa Pencatatan perubahan nama dilaksanakan berdasarkan penetapan Pengadilan Negeri tempat Pemohon dan Pedoman Pelaksanaan Tugas dan Administrasi Pengadilan Buku II halaman 43 menyatakan bahwa Permohonan harus diajukan oleh Pemohon yang ditanda tangani oleh Pemohon atau kuasanya yang sah dan ditujukan kepada Ketua Pengadilan Negeri, dimana Pemohon bertempat tinggal;

Menimbang, bahwa dalam Permohonan ini berdasarkan bukti **P.1** berupa Kartu Tanda Penduduk atas nama Pemohon dan bukti **P.5** berupa Kartu Keluarga atas nama kepala Keluarga Deddy Febriyanto menunjukkan Pemohon bertempat tinggal yaitu di Jl. Blimbing No. 334 RT 004 RW 001 Kelurahan tambakreja, Kecamatan Cilacap Selatan, Kabupaten Cilacap yang mana termasuk daerah hukum Pengadilan Negeri Cilacap, disamping itu materi yang diajukan oleh Pemohon adalah mengenai perubahan nama anak - anak Pemohon dalam Kutipan Akta Kelahirannya, sehingga hal ini merupakan materi yang diperkenakan untuk diperiksa dalam acara permohonan (*Voluntair*), oleh karena itu Pengadilan Negeri Cilacap berwenang untuk memeriksa dan mengadili perkara tersebut;

Menimbang, bahwa berdasarkan Pasal 1 angka 17 Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 24 Tahun 2013 tentang perubahan atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan, yang dimaksud dengan peristiwa penting adalah kejadian yang dialami seseorang meliputi kelahiran, kematian, lahir mati, perkawinan, perceraian, pengakuan anak, pengesahan anak, perubahan nama dan perubahan status kewarganegaraan;

Menimbang, bahwa Permohonan Pemohon mengenai perubahan nama anak - anak Pemohon, yang tercantum pada Kutipan Akta Kelahiran Nomor : 111/TP/2014 yang dikeluarkan oleh Kepala Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Cilacap tertanggal 9 Januari 2014 yang semula bernama **Michiko Eida Febriyanto** diubah menjadi **Michiko Eida** dan yang tercantum pada Kutipan Akta Kelahiran nomor : 3301-LU-14092016-0018 yang dikeluarkan oleh Kepala Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Cilacap tertanggal 14 September 2016 yang semula bernama **Kenzhie Alvaro**

**Halaman 6 dari 9 Penetapan Nomor : 204/Pdt.P/2022/PN Clp**

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

Febriyanto diubah menjadi **Kenzhie Alvaro** dimana maksud dan tujuan putusan.mahkamahagung.go.id

Pemohon adalah karena Pemohon tidak menginginkan ada nama mantan suami Pemohon melekat di nama anak-anak Pemohon. Mengenai perubahan nama anak - anak Pemohon tersebut, Hakim berpendapat bahwa hal tersebut termasuk ke dalam peristiwa penting;

Menimbang, bahwa sesuai ketentuan yang berlaku dalam hal perubahan nama tersebut diatas tidak dilarang sepanjang tidak bertentangan dengan ketertiban, tidak bertentangan dengan hukum, serta keamanan dan juga tidak mengorbankan asal usul seseorang;

Menimbang, bahwa dari pertimbangan-pertimbangan tersebut diatas, maka permohonan Pemohon untuk perubahan nama anak - anak Pemohon dalam Kutipan Akta Kelahiran mereka tersebut agar dirubah dengan nama yang tidak lagi mencantumkan nama mantan suami Pemohon / nama ayah dari anak - anak tersebut, menurut Hakim permohonan Pemohon tersebut tidak bertentangan dengan hukum, oleh karena itu permohonan Pemohon tersebut cukup beralasan menurut hukum dan patut untuk dikabulkan seluruhnya dengan perbaikan redaksional sesuai amar dibawah ini;

Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 52 Ayat (2) Undang-undang Nomor 24 Tahun 2013 tentang Perubahan atas Undang-undang Nomor 23 Tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan mengatur Pencatatan Perubahan nama sebagaimana dimaksud pada ayat (1) wajib dilaporkan oleh Penduduk kepada Instansi Pelaksana yang menerbitkan Akta Pencatatan Sipil paling lambat 30 (tiga puluh) hari sejak diterimanya salinan Penetapan Pengadilan Negeri oleh Pemohon, sehingga untuk itu Pengadilan akan memerintahkan kepada Pemohon untuk segera melaporkan salinan Penetapan yang telah mempunyai Kekuatan Hukum tetap ini kepada Kantor Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Cilacap tentang perubahan nama tersebut untuk dicatat dalam buku Register yang diperuntukan untuk itu;

Menimbang, bahwa oleh karena permohonan Pemohon dikabulkan, maka biaya yang timbul dalam permohonan ini akan dibebankan kepada Pemohon yang jumlahnya akan ditentukan pada amar Penetapan ini;

Mengingat, Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 24 Tahun 2013 tentang perubahan atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan, Kitab Undang - undang, Hukum Perdata, Pedoman Pelaksanaan Tugas dan Administrasi Pengadilan Buku II dan ketentuan-ketentuan lain yang berkaitan dengan perkara ini;

**Halaman 7 dari 9 Penetapan Nomor : 204/Pdt.P/2022/PN Clp**



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id **MENETAPKAN :**

1. Mengabulkan permohonan Pemohon;
2. Menetapkan perubahan nama anak - anak Pemohon dalam :
  - a. Kutipan Akta Kelahiran Nomor : 111/TP/2014 yang dikeluarkan oleh Kepala Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Cilacap tertanggal 9 Januari 2014 yang semula bernama **Michiko Eida Febriyanto** diubah menjadi **Michiko Eida**;
  - b. Kutipan Akta Kelahiran nomor : 3301-LU-14092016-0018 yang dikeluarkan oleh Kepala Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Cilacap tertanggal 14 September 2016 yang semula bernama **Kenzhie Alvaro Febriyanto** diubah menjadi **Kenzhie Alvaro**;
3. Memerintahkan kepada Pemohon untuk melaporkan perubahan nama ini kepada kantor Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kabupaten Cilacap, agar mencatat perubahan nama tersebut ke dalam daftar Akta Kelahiran yang kini sedang berjalan;
4. Membebaskan biaya Permohonan ini kepada Pemohon sebesar **Rp.110.000,- (seratus sepuluh ribu rupiah)**;

Demikianlah ditetapkan pada hari **Rabu**, tanggal **2 November 2022** oleh **Joko Widodo, S.H., M.H.** Hakim pada Pengadilan Negeri Cilacap, sebagai Hakim Tunggal yang ditunjuk berdasarkan Penetapan Wakil Ketua Pengadilan Negeri Cilacap Nomor : 204/Pdt.P/2022/PN.Clp tanggal 19 Oktober 2022 dan Penetapan tersebut telah diucapkan di persidangan yang terbuka untuk umum pada hari itu juga, dibantu oleh **Ari Priyambodo, S.H.** Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Cilacap dan dihadiri oleh Pemohon.

Panitera Pengganti

Hakim,

**Ari Priyambodo, S.H.**

**Joko Widodo, S.H., M.H.**

**Halaman 8 dari 9 Penetapan Nomor : 204/Pdt.P/2022/PN Clp**



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

## Perincian Biaya Perkara :-----

- Pendaftaran -----	Rp	30.000,-	-----
- Biaya Proses -----	Rp	50.000,-	-----
- Redaksi Penetapan -----	Rp.	10.000,-	-----
- Materai Penetapan -----	Rp.	10.000,-	-----
- Sumpah -----	Rp	10.000,-	-----

**JUMLAH** ----- Rp. **110.000,-** -----

(seratus sepuluh ribu rupiah);

**Halaman 9 dari 9 Penetapan Nomor : 204/Pdt.P/2022/PN Clp**

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)